

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

##### 1. Komponen Input

Terdapat 4 (empat) variabel penelitian dalam komponen Input pengelolaan limbah medis padat B3 di RSUD Arosuka Kab. Solok terdiri yaitu kebijakan, Sumber Daya Manusia, dana dan sarana dan prasarana.

##### a. Kebijakan

Belum ada kebijakan internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan limbah medis B3 dan limbah vaksinasi covid-19 di RSUD Arosuka Kab. Solok .

##### b. Sumber Daya Manusia

Belum cukupnya ketersediaan petugas sanitasi dan *cleaning service* karena adanya tugas rangkap

##### c. Dana

Tidak tersedianya dana BLUD rumah sakit untuk pembelian dan pengadaan *cold storage*.

##### d. Sarana dan Prasarana

Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PermenLHK RI nomor 56 Tahun 2015.

##### 2. Komponen Proses

Terdapat 3 (tiga) variabel penelitian dalam penelitian dalam komponen Input pengelolaan limbah medis padat B3 di RSUD Arosuka Kab. Solok terdiri dari pengurangan dan pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan.

##### a. Pengurangan dan Pemilahan

Pengurangan limbah medis B3 belum dilakukan di RSUD Arosuka Kab. Solok.

## **b. Penyimpanan**

- 1) Penyimpanan limbah B3 belum seluruhnya dilakukan dengan baik karena masih terdapat pencampuran limbah medis dan non medis.
- 2) Penyimpanan limbah medis di TPS B3 belum memenuhi persyaratan sesuai dengan PermenLHK RI Nomor 56 tahun 2015

## **c. Pengangkutan**

Pengangkutan akhir limbah B3 memakai jasa pihak kedua (*transporter*) dan pemusnahannya menggunakan pihak ketiga.

## **3. Komponen Output**

- a. Pengelolaan limbah medis B3 belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No : P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- b. Tidak ada perbedaan pengelolaan limbah medis padat B3 pada masa pandemi covid-19 dengan sebelum pandemi di RSUD Arosuka

## **4. Pengawasan**

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok belum melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap pengelolaan limbah medis B3 di RSUD Arosuka Kab. Solok.

## **B. Saran**

### **1. RSUD Arosuka Kab. Solok**

- a. Direktur melakukan pengawasan secara berkala minimal (1 kali dalam 3 bulan) terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah medis.
- b. Kepala Bidang penunjang dan seksi logistik melakukan pengawasan secara kontinue terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah medis di RSUD Arosuka.
- c. Bidang penunjang mengkaji ulang lagi kerjasama pengelolaan limbah yang telah dilakukan dengan transporter dan pihak ketiga.
- d. Bidang Penunjang RSUD Arosuka agar membuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Instalasi Kesling yang disahkan secara tertulis oleh Direktur .

- e. Bidang Penunjang membuat kebijakan internal terkait pengelolaan limbah medis yang disahkan oleh direktur.
- f. Bidang penunjang membuat dokumen Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan limbah medis B3 dan limbah vaksinasi covid-19.
- g. Bidang penunjang segera memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana TPS limbah B3 sesuai dengan PermenLHK RI nomor 56 tahun 2015.
- h. Petugas sanitasi membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis (bulanan, triwulan dan semester) mengenai limbah medis kepada Direktur RSUD Arosuka dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok.
- i. Bagian kepegawaian menambah jumlah SDM tenaga sanitasi dan petugas *cleaning service* karena adanya tugas rangkap.
- j. Seksi peningkatan mutu rumah sakit melakukan kegiatan peningkatan SDM bagi petugas sanitasi, penanggungjawab ruangan dan *cleaning service* secara online melalui *zoom meeting* atau pemutaran video yang berkaitan dengan pengelolaan limbah medis padat B3 khususnya limbah pada masa pandemi covid-19.

## **2. Pemerintah Daerah Kab. Solok**

- a. Memfasilitasi RSUD Arosuka Kab. Solok untuk pembelian *cold storage*.
- b. Adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran pengelolaan limbah medis B3.
- c. Adanya teguran lisan ataupun tertulis terhadap Dinas Lingkungan Hidup yang belum melakukan pengawasan dan pembinaan yang maksimal dan kontinue terhadap Fasyankes yang belum melakukan pengelolaan limbah medisnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **3. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Solok**

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala ( triwulan dan semester) terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Arosuka Kab. Solok terutama pada masa pandemi covid-19.
- b. Memberikan laporan secara tertulis kepada Fasyankes, Dinas kesehatan Kabupaten dan Pemda mengenai hasil pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan terhadap pengelolaan limbah medis yang berada di wilayah kerja Kab. Solok.

c. Mempertimbangkan dan mengkaji ulang lagi pemberian perpanjangan izin TPS limbah B3 yang ada di RSUD Arosuka Kab. Solok.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar melakukan penelitian lanjutan mengenai evaluasi pengelolaan limbah medis padat B3 oleh pihak ketiga pada masa pandemi covid-19 di RSUD Arosuka Kab. Solok.

